

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 105/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir 27 Juli 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jakarta Timur, atau alamat berdasarkan KTP di Kota Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2021 memberi kuasa kepada Dahlan Pido & Associates (Advokat dan Penasehat Hukum), beralamat di Villa Bintaro Indah A3 No. 8, Sek. 9, Kelurahan Jombang, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

lawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir 27 Juli 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK/Banding/SLS/VIII/2021 tanggal 21 Februari 2021 memberi kuasa kepada Yohanes S. Hasiando Sinaga, S.H., Hansen Alfian Limbong, S.H., Erickson Parsaoran Sagala, S.H., dan Frans Jantua Silitonga S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SLS & Partners Law Office, beralamat di Jalan Bulak Tinggi No.43, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2356/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;
2. Menolak gugatan Penggugat petitum angka 2 dan 4 ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat petitum angka 3 dan 5 tidak dapat diterima;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 13 Juli 2015 tidak berkekuatan hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat petitum angka 3;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selebihnya;
5. Menyatakan gugatan Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah).

Bahwa pada saat diucapkan putusan tersebut telah dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 04 Februari 2021 bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2356/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 28 Januari 2021 Masehi permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 18 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 01 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 Maret 2021 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari **Pemohon Banding** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Bekasi, adalah **Harta Bawaan Pemohon Banding**;
3. Menyatakan bahwa uang hasil penjualan Rumah Bukit Golf Cimanggis Blok xx xxx no.x yang dikuasai oleh Termohon Banding sebesar Rp 290.000.000,- untuk biaya renovasi rumah adalah **Harta bersama (Gono-gini)** antara Pemohon Banding dan Termohon Banding;
4. Memerintahkan kepada Termohon Banding untuk membagi dan menyerahkan uang hasil penjualan Rumah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp 290.000.000 yaitu sebesar Rp 145.000.000,- ;
5. Memerintahkan kepada Termohon Banding untuk **mengembalikan atau menyerahkan Harta Bawaan** atas petitum angka 2 (dua) diatas;
6. Menyatakan bahwa uang hasil penjualan mobil Nissan No. Pol. B <000> QT tahun 2007 yang dikuasai oleh Termohon Banding sebesar Rp 100.000.000,- adalah sebagai **Harta Bersama (Gono-gini)** antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding;

7. Memerintahkan kepada Termohon Banding untuk membagi dan menyerahkan uang hasil penjualan mobil Nissan No. Pol. B <000> QT sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp 100.000.000 yaitu sebesar Rp 50.000.000,- ;
8. Menghukum Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Jika, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 02 Maret 2021 Nomor 2356/Pdt.G/2020/PA.Bks yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 08 Februari 2021 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2356/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 03 Maret 2021, sedangkan pihak Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2356/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 02 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Maret 2021 dengan Nomor 105/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan suratnya nomor W.10-A/1329/Hk.05/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2356/Pdt.G/2020/PA.Bks. dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan tambahan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Samsu Hidayat, S.H., M.M. dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 13 Agustus 2020 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Pembanding sebagaimana dalam positanya yaitu menuntut harta bawaan Pembanding

diserahkan kepada Pembanding dan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang sekarang ada pada pihak Terbanding dibagi dua antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam pada itu sengketa harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding karena telah terjadinya perceraian a quo, sebagaimana maksud Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa posita/*fondamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan/menguraikan alasan atau dalil sehingga bisa mengajukan tuntutan dan menurut M.Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (hal 58) yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri 'bahwa Posita(*Fondamentum Petendi*) yang dianggap secara lengkap memenuhi syarat dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*)', sedangkan pihak Pembanding tidak secara tegas dan jelas apakah tuntutan harta bersama atau tuntutan harta peninggalan orang tuanya yang dikuasai pihak lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan Obyek sebagaimana posita poin 5.a petitum poin 2 dan Posita poin 5.d petitum poin 4 sebagaimana diktum pada bagian Konvensi Poin 2 adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

دمتعملاب مكح نا بوتفوا مكح بضاقلا بلع ضارتعلا زوجيلو هبءاضقلا او حرامبوا

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap obyek sebagaimana posita poin 5. b berupa 1 (satu) unit tanah di atasnya ada rumah, luas tanah 112 m<sup>2</sup>, bangunan type 45 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Guna Bagunan No. <HGB> dan posita poin 5.d berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Nomor Polisi B <000> QT Tahun 2007, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek 1 (satu) unit tanah di atasnya ada rumah, luas tanah 112 m<sup>2</sup>, bangunan type 45 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Guna Bagunan No.<HGB>, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima karena obyek tersebut telah dijual bersama antara Pembanding dan Terbanding sewaktu masih dalam ikatan perkawinan sebagaimana bukti T.15 dimana dalam Akta Jual Beli tersebut Pembanding telah mendapat persetujuan Terbanding dengan demikian obyek harta bersama tersebut sudah tidak ada lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa obyek 1 (satu) unit mobil Nissan Nomor Polisi B <000> QT Tahun 2007, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek tersebut telah dijual, kepada pihak ketiga pada tanggal 10 Desember 2015 sebagaimana bukti T.27 dimana kondisi rumah tangga a quo sudah dalam keadaan tidak harmonis (berdasarkan pengakuan Tergugat sebagaimana dalam jawaban hal 6 dan 7 Penggugat pada tahun 2015 pernah mengajukan permohonan cerai talak) dan dari bukti tersebut tidak ada kejelasan siapa yang menjual dan siapa yang menerima uang dari hasil penjualan tersebut, oleh karena obyek tersebut sudah dijual maka sepatutnya bilamana Penggugat menuntut Harta Bersama tersebut berupa nilai hasil penjualan obyek tersebut bukan menuntut obyek itu sendiri, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan dan menjadi bagian dalam Rekonvensi ini:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana dalam petitumnya tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena terhadap gugatan/tuntutan dalam konvensi sebagian ditolak dan sebagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima (putusan yang negatif) sedangkan gugatan rekonvensi ada hubungan dan keterkaitan dengan gugatan Konvensi, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2356/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini:

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2356/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dengan ;

### **MENGADILI SENDIRI**

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak dapat diterima tentang obyek 1 (satu) unit mobil Nissan Nomor Polisi B <000> QT Tahun 2007;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadan 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H Arief Saefuddin, S.H., M.H. yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 105/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 29 Maret 2021 ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakim, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. H. Enas Nasai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Titiek

Indriaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai.S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Biaya ATK pemberkasan dll.	Rp 130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PLT. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera Muda Hukum

**Rahmat Setiawan**